

PERAN HAKIM DALAM MENGIMBANGI KEDUDUKAN PARA PIHAK PADA SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Cindy Jhodya Giovanni, Love Virny Tanielle Nyemora Tanuwijaya,
Christian Calvin Alvarez Parengkuan

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

giovv.cin@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of judges in maintaining the balance of positions between administrative officials and citizens as plaintiffs, as well as the implementation of the principles of equality before the law and fair trial in administrative court disputes in Indonesia. Within the framework of a rule of law state as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, judges play a vital role in protecting citizens' rights from administrative acts exceeding their authority. Based on legal frameworks such as Law Number 5 of 1986 on Administrative Courts, Law Number 30 of 2014 on Administrative Governance, and Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, judges are expected to uphold substantive justice. The application of equality before the law and fair trial serves as a fundamental mechanism to ensure that judicial processes are fair, impartial, and non-discriminatory. Judges in administrative courts are not only adjudicators but also controllers of executive power, ensuring governance remains within legal boundaries. Therefore, judges act as guardians of the rule of law and as protectors of balance between governmental authority and citizens' rights in achieving administrative justice in Indonesia.

Keywords: Judge, Equality Before the Law, Fair Trial

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum (**rechtsstaat**) seperti Indonesia, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan tunduk pada prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Salah satu manifestasi dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji keabsahannya oleh lembaga peradilan yang independen. Dalam konteks inilah keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sangat penting, yakni sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah serta memastikan agar administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN, hakim memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan kedudukan antara pejabat tata usaha negara sebagai pihak tergugat dan masyarakat sebagai pihak penggugat.¹

Kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara pada dasarnya tidaklah seimbang. Di satu sisi, pejabat tata usaha negara memiliki kedudukan yang kuat karena didukung oleh kewenangan formal, sumber daya, serta perangkat hukum administratif yang luas. Sementara di sisi lain, masyarakat sebagai penggugat sering berada pada posisi yang lemah baik secara sosial, ekonomi, maupun pengetahuan hukum. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan

¹ Assiddiqi, M. H. (2023). *Penerapan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/Ptun. Pbr Dan 37/G/2021/Ptun. Pbr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

ketidakadilan dalam proses peradilan apabila hakim tidak berperan aktif dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak. Oleh karena itu, peran hakim di PTUN tidak hanya terbatas sebagai penegak hukum (**law enforcer**), tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat (**protector of citizens' rights**) dan pengontrol terhadap kekuasaan administrasi negara (**controller of administrative power**). Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menegakkan prinsip **equality before the law** dan **fair trial** agar tercipta peradilan yang adil, imparial, dan transparan.

Dasar hukum yang menjadi landasan peran hakim dalam menjaga keseimbangan ini antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim tidak hanya terikat pada teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Prinsip ini menjadi pedoman penting bagi hakim untuk memastikan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa, tidak ada pihak yang dirugikan karena ketimpangan kedudukan.²

Selain itu, peran hakim dalam menjaga keseimbangan juga harus dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Hak atas peradilan yang adil (**right to a fair trial**) merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, hakim PTUN harus menjamin agar proses peradilan berjalan berdasarkan asas imparialitas dan independensi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang melarang segala bentuk campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, terutama kepada pejabat tata usaha negara yang memiliki kekuasaan struktural dan politik lebih besar daripada masyarakat penggugat. Di sisi lain, peran hakim juga harus mencerminkan fungsi peradilan sebagai **guardian of the rule of law**, yakni penjaga tegaknya supremasi hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Melalui putusannya, hakim berperan menegakkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Hakim dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang terbukti bertentangan dengan hukum, serta memberikan pemulihan hak kepada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, keberanian moral dan integritas hakim menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan administratif yang sejati.

Dalam praktiknya, tidak jarang hakim menghadapi dilema antara kepentingan hukum formal dan keadilan substantif. Namun, berdasarkan doktrin hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, hakim dituntut untuk tidak terbelenggu oleh teks hukum semata, melainkan menegakkan hukum yang hidup dan berkeadilan dalam masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan ini, hakim PTUN dapat lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta mampu menyeimbangkan kedudukan para pihak secara proporsional. Peran hakim dalam mengimbangi kedudukan para pihak pada sengketa tata usaha negara bukan hanya soal menegakkan aturan formal, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan substantif dalam sistem peradilan administrasi. Hakim dituntut untuk berani, mandiri, dan berintegritas dalam

² Gumilar, D. R. N. G. (2024). Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/PK/TUN/2012). *Gorontalo Law Review*, 7(1), 264-275.

melaksanakan fungsi yudisialnya, agar peradilan tata usaha negara benar-benar menjadi benteng terakhir (**the last resort**) bagi rakyat dalam mencari keadilan terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Melalui keseimbangan peran ini, diharapkan terwujud sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.³

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan peran hakim dalam mengimbangi kedudukan para pihak pada sengketa tata usaha negara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (**statute approach**), pendekatan konseptual (**conceptual approach**), dan pendekatan kasus (**case approach**). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Tujuannya adalah menemukan prinsip dan norma hukum yang berlaku untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab hakim dalam mewujudkan keadilan administratif di peradilan tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim Dalam Menjaga Keseimbangan Kedudukan Antara Pejabat Tata Usaha Negara Dan Masyarakat Sebagai Penggugat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Indonesia

Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa **“Negara Indonesia adalah negara hukum.”** Dalam konteks ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menjamin tegaknya keadilan, termasuk dalam menjaga keseimbangan kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara. Hal ini penting karena secara sosiologis dan struktural, posisi pejabat tata usaha negara sebagai tergugat sering kali lebih kuat dibandingkan masyarakat sebagai penggugat, baik dari segi kekuasaan, sumber daya, maupun pengetahuan hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar proses peradilan berjalan secara adil, seimbang, dan tidak memihak.⁴

Peran hakim dalam menjaga keseimbangan ini dapat ditelusuri melalui dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.”** Ketentuan ini menunjukkan bahwa PTUN dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi yang dianggap merugikan. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai pengendali agar pejabat tata usaha negara tidak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) yang dimilikinya.

³ Hulu, K. I., Telaumbanua, D., & Laia, F. (2024). Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(2), 28-37.

⁴ Hulu, K. I., Telaumbanua, D., & Laia, F. (2024). Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(2), 28-37.

Kedudukan hakim dalam PTUN tidak hanya sebagai penafsir hukum yang pasif, tetapi juga sebagai pengendali terhadap tindakan administrasi pemerintah. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti bahwa hakim harus aktif dalam menegakkan keadilan substantif, tidak hanya keadilan formal. Dalam konteks sengketa tata usaha negara, hakim dituntut untuk tidak terjebak dalam formalitas prosedural, melainkan memperhatikan hakikat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.

Lebih lanjut, dalam sengketa tata usaha negara sering kali terdapat ketimpangan antara posisi pejabat negara yang memiliki wewenang publik dengan warga negara yang berada dalam posisi lemah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, hakim di PTUN diharapkan menerapkan prinsip **equality before the law**, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”** Prinsip ini menuntut hakim agar menjamin setiap pihak memperoleh perlakuan hukum yang sama, tanpa dipengaruhi oleh status, jabatan, atau kekuasaan. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan melalui sikap hakim yang aktif dalam persidangan, misalnya dengan memberikan kesempatan yang seimbang bagi penggugat dan tergugat untuk menyampaikan argumentasi serta bukti yang relevan.

Selain itu, hakim PTUN juga memiliki peran penting dalam menafsirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi tolok ukur legalitas keputusan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan AUPB yang meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Dalam sengketa PTUN, hakim menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat telah sesuai dengan AUPB. Jika ditemukan pelanggaran terhadap asas tersebut, hakim dapat membatalkan keputusan yang disengketakan demi melindungi hak-hak penggugat.⁵

Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses penyelesaian sengketa berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menerapkan **ex officio power**, yaitu kewenangan yang digunakan untuk menilai aspek keadilan meskipun tidak secara eksplisit diminta oleh penggugat. Selain berperan sebagai pengadil, hakim juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Melalui putusan-putusan yang berkualitas dan berlandaskan pada prinsip keadilan, hakim memberikan arah bagi pejabat tata usaha negara untuk berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, setiap keputusan administrasi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan akan mempertimbangkan kemungkinan uji materiil di PTUN, sehingga mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**). Peran hakim sebagai **guardian of the rule of law** ini menjadi sangat penting dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak-hak warga negara.

Lebih jauh, dalam konteks perkembangan hukum administrasi modern, peran hakim tidak hanya sebatas menilai legalitas formal dari suatu keputusan, tetapi juga substansi keadilannya. Pendekatan seperti ini dikenal sebagai **proportionality test**, yang menilai apakah tindakan pejabat negara proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai penguji kebijakan agar tindakan pemerintah tidak melampaui batas kewenangan atau mengabaikan hak warga negara. Dalam perkara tertentu, hakim bahkan dapat

⁵ Putra, F. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTISI*, 7(1), 66-75.

menafsirkan hukum secara progresif untuk mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan dengan prinsip keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam doktrin **rechtvinding** (penemuan hukum). Dari perspektif teori hukum, hakim dalam PTUN menjalankan fungsi **check and balance** terhadap kekuasaan eksekutif. Teori ini sejalan dengan konsep trias politica yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga independen untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Melalui putusan-putusan yang objektif dan berkeadilan, hakim dapat memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi tindakan administrasi yang merugikan. Dengan kata lain, hakim menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam memastikan tegaknya keadilan administratif.⁶

Secara normatif, hakim juga wajib mematuhi prinsip imparsialitas dan independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa **“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.”** Prinsip ini memastikan bahwa hakim bebas dari pengaruh eksternal, terutama dari pihak pemerintah atau pejabat yang menjadi tergugat. Independensi ini merupakan syarat mutlak agar hakim dapat menegakkan hukum dengan adil tanpa keberpihakan. Peran hakim dalam menjaga keseimbangan kedudukan antara pejabat tata usaha negara dan masyarakat sebagai penggugat dalam penyelesaian sengketa PTUN merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Hakim tidak hanya bertugas memutus perkara, tetapi juga menjadi pelindung hak warga negara, pengendali kekuasaan pemerintahan, serta penjaga nilai-nilai hukum dan keadilan. Melalui peran aktif, independen, dan berintegritas, hakim memastikan bahwa peradilan tata usaha negara berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, kehadiran hakim di PTUN bukan hanya sekadar pelaksana hukum formal, tetapi juga penjaga keseimbangan dan keadilan substantif dalam kehidupan bernegara.

Penerapan Asas Equality Before The Law Dan Prinsip Fair Trial Oleh Hakim Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Para Pihak Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam negara hukum (**rechtsstaat**), setiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini dikenal dengan istilah **equality before the law**, yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem peradilan modern, termasuk dalam ranah peradilan tata usaha negara (PTUN). Dalam konteks sengketa tata usaha negara, asas ini memiliki arti penting karena sering kali terdapat ketimpangan antara kedudukan pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dan warga masyarakat sebagai penggugat. Pejabat memiliki kedudukan yang kuat secara struktural dan administratif, sementara masyarakat berada dalam posisi lemah secara sosial maupun hukum. Oleh sebab itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peran sentral untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil, sesuai dengan prinsip **fair trial** atau peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Secara konstitusional, asas **equality before the law** ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”** Asas ini kemudian

⁶ Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 952-970.

dipertegas kembali dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”**Berdasarkan ketentuan tersebut, semua warga negara berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama, termasuk dalam penyelesaian sengketa administrasi antara rakyat dan pemerintah. Dalam praktiknya, hakim di PTUN bertugas menegakkan prinsip kesetaraan ini dengan memastikan bahwa pihak yang lemah tidak dirugikan oleh dominasi kekuasaan negara.⁷

Landasan hukum lain yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan asas **equality before the law** dan **fair trial** adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa **“Peradilan dilakukan ‘demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’,**” yang berarti setiap hakim wajib menjunjung tinggi nilai keadilan universal, termasuk kesetaraan di depan hukum. Sementara Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa **“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”** Ketentuan ini memberi legitimasi bagi hakim untuk tidak sekadar menjadi **“corong undang-undang” (la bouche de la loi)**, tetapi juga menjadi pelindung hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang tidak adil atau melampaui wewenang. Dalam sengketa tata usaha negara, prinsip **fair trial** menuntut adanya proses peradilan yang menjamin keadilan prosedural bagi para pihak. Prinsip ini mencakup beberapa unsur penting, antara lain: hak atas pengadilan yang independen dan imparcial, hak untuk didengar secara adil, hak atas kesempatan yang sama dalam pembuktian, serta hak untuk memperoleh putusan yang beralasan hukum. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa **“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.”** Artinya, hakim wajib bersikap independen dan bebas dari tekanan pihak manapun, termasuk dari pengaruh kekuasaan eksekutif yang sering menjadi tergugat dalam perkara PTUN.

Hakim dalam PTUN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan kedua asas tersebut dalam setiap tahapan persidangan. Dalam tahap pemeriksaan, hakim wajib memberi kesempatan yang seimbang kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan argumen, bukti, dan saksi. Ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tata cara pemeriksaan di persidangan secara terbuka dan objektif. Dengan penerapan prinsip ini, hakim dapat memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh proses yang tidak adil atau manipulatif. Selain itu, hakim PTUN juga menerapkan asas **equality of arms**, yakni keseimbangan senjata antara para pihak dalam peradilan. Dalam perkara PTUN, pejabat tata usaha negara umumnya diwakili oleh instansi pemerintah dengan sumber daya hukum yang kuat, sementara masyarakat sebagai penggugat sering kali hanya didampingi oleh kuasa hukum perorangan atau bahkan berperkara tanpa penasihat hukum. Dalam kondisi demikian, hakim wajib mengambil peran aktif untuk menjelaskan hak-hak prosedural penggugat, memberikan arahan yang tidak memihak, dan memastikan bahwa posisi penggugat tidak semakin tertekan akibat keterbatasan pemahaman hukum. Dengan cara ini, hakim tidak melampaui fungsinya, tetapi justru menjalankan mandat konstitusionalnya untuk menegakkan keadilan substantif.⁸

Prinsip **fair trial** juga berkaitan dengan asas **audi et alteram partem** yang berarti **“dengarlah juga pihak lain.”** Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa mendengar

⁷ Islami, T. A., & Irnawati, I. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).

⁸ Mujiburohman, D. A. (2022). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

penjelasan dari kedua pihak. Hal ini penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan serta memastikan putusan yang dijatuhkan bersifat objektif dan berimbang. Misalnya, dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 12/G/2016/PTUN.JKT, hakim menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi seluruh bukti dan keterangan dari tergugat sebelum putusan dijatuhkan. Putusan tersebut menegaskan bahwa proses pemeriksaan yang tidak seimbang melanggar asas **fair trial** dan karenanya dapat menyebabkan batalnya putusan. Lebih jauh, penerapan asas **equality before the law** dan **fair trial** oleh hakim juga mencerminkan tanggung jawab hakim untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa **“Setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”** Prinsip ini menjadi dasar bagi hakim untuk tidak hanya menilai aspek legalitas formal keputusan tata usaha negara, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang menyangkut hak warga negara terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.⁹

Hakim juga harus menjaga agar pelaksanaan asas **fair trial** tidak sekadar bersifat formal, tetapi mencakup dimensi substantif, yaitu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak penggugat. Dalam praktiknya, hakim dapat menafsirkan hukum secara progresif apabila terdapat kekosongan hukum atau ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pendekatan progresif ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan semata-mata pada teks undang-undang. Dengan demikian, hakim PTUN memiliki peran strategis dalam mengembangkan hukum administrasi negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks internasional, prinsip **fair trial** juga diatur dalam **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** Pasal 10 yang menyatakan bahwa **“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”** Meskipun bersifat deklaratif, prinsip ini menjadi rujukan universal bagi peradilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan secara adil, terbuka, dan tanpa diskriminasi. Melalui penerapan kedua asas ini, hakim PTUN diharapkan mampu membangun sistem peradilan yang memberikan perlindungan hukum efektif kepada masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas mengadili, tetapi juga berperan sebagai **guardian of justice** yang menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara.¹⁰

Pada akhirnya, penerapan asas **equality before the law** dan prinsip **fair trial** oleh hakim bukan hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan yudisial semata, tetapi juga perwujudan tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga integritas hukum dan keadilan sosial. Hakim menjadi pilar penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara, menjamin agar hukum tidak menjadi alat dominasi, melainkan sarana perlindungan dan keadilan bagi semua. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara dapat berfungsi sebagai benteng terakhir (**the last resort**) bagi masyarakat yang mencari keadilan, sekaligus sebagai instrumen penting

⁹ Ibrahim, M. A., Rahman, G. P., & Syahuri, T. (2024). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 45-55.

¹⁰ Dzulfikar, M. A. (2022). Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction*, 5(6).

dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran hakim dalam menjaga keseimbangan kedudukan antara pejabat tata usaha negara dan masyarakat sebagai penggugat, serta penerapan asas **equality before the law** dan **fair trial** dalam sengketa tata usaha negara, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki peran sentral sebagai penegak keadilan substantif dan pengontrol kekuasaan administrasi negara. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga bertugas melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Melalui penerapan asas **equality before the law**, **fair trial**, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hakim memastikan setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang adil dalam proses peradilan. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara dalam mewujudkan prinsip **rule of law** dan **good governance**. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta menjaga independensi dan imparialitas peradilan. Prinsip **fair trial** menuntut hakim untuk menjamin proses pemeriksaan yang terbuka, transparan, dan berkeadilan, sedangkan asas **equality before the law** memastikan bahwa baik pejabat negara maupun masyarakat diperlakukan setara di hadapan hukum. Dalam konteks PTUN, hakim juga menjalankan fungsi korektif dan preventif terhadap keputusan tata usaha negara yang melanggar asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pertama, hakim PTUN perlu terus meningkatkan profesionalitas dan integritas agar mampu menafsirkan hukum secara progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Kedua, pemerintah harus lebih patuh terhadap prinsip AUPB dan asas kesetaraan hukum dalam setiap tindakan administratif untuk mencegah munculnya sengketa. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dapat menggunakan hak gugat secara tepat dan proporsional. Keempat, lembaga peradilan perlu memperkuat sistem peradilan yang transparan, cepat, dan berbiaya ringan, termasuk melalui digitalisasi proses PTUN, guna memastikan akses keadilan yang lebih efektif dan merata bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqi, M. H. (2023). *Penerapan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis) Dalam Sistem Pembuktian Pada Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/Ptun. Pbr Dan 37/G/2021/Ptun. Pbr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Gumilar, D. R. N. G. (2024). Putusan Ultra Petita Sebagai Konsekuensi Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 144/PK/TUN/2012). *Gorontalo Law Review*, 7(1), 264-275.
- Hulu, K. I., Telaumbanua, D., & Laia, F. (2024). Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(2), 28-37.

¹¹ Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.

- Hulu, K. I., Telaumbanua, D., & Laia, F. (2024). Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(2), 28-37.
- Putra, F. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *JUSTISI*, 7(1), 66-75.
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 952-970.
- Islami, T. A., & Irnawati, I. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).
- Mujiburohman, D. A. (2022). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
- Ibrahim, M. A., Rahman, G. P., & Syahuri, T. (2024). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 45-55.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.
- Dzulfikar, M. A. (2022). Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction*, 5(6).